



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raysad Andrian Saputro Agustinus als Unyil
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blembeman I Rt/Rw 004/001 Kel. Natah Kec. Nglipar

Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I. Yogyakarta

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAYSAD ANDRIAN SAPUTRO AGUSTINUS Als UNYIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas dompet warna biru tosca yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi REYNA SEKARSARI.

- Gunting kecil warna orange hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **No. Reg. Perkara : PDM – 139/M.4.10/RP.9/Eoh.2/11/2023** tertanggal 05 Desember 2023 sebagai berikut:
Dakwaan :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAYSAD ANDRIAN SAPUTRO AGUSTINUS Als UNYIL pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di toko Berdikari Jl. Ibu Ruswo No.48 Yudonegaran Prawirodirjan Gondokusuman Yogyakarta atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berjalan sendirian lalu berhenti di depan Toko Berdikari yang beralamat di Jl. Ibu Ruswo No.48 Yudonegaran Prawirodirjan Gondokusuman Yogyakarta lalu terdakwa mengamati situasi sekitar yang sepi dan melihat jika Toko Berdikari tersebut tidak ada penjaganya, kemudian terdakwa mendekat dan menuju pintu masuk toko Berdikari berupa rolling door lalu berusaha membuka paksa pintu tersebut dengan cara mencongkel lubang kunci rolling door menggunakan gunting kecil warna orange hijau yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa, setelah pintu rolling door terbuka terdakwa mengangkat pintu tersebut hingga terbuka sekira 30 (tiga puluh) cm lalu terdakwa masuk kedalam toko dengan cara merayap melewati pintu tersebut. Setelah berhasil masuk kedalam toko, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi REYNA SEKARSARI sebagai pemiliknya terdakwa mengambil dompet warna biru berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang ada di laci meja lalu terdakwa keluar toko dengan cara merayap seperti awal saat masuk toko. Sesampai diluar toko terdakwa diamankan oleh saksi ROHMATDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REYNA SEKARSARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.----- **Sa**
ksi REYNA SEKARSARI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi sudah diperiksa penyidik dan BAP semua sudah benar ;

Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 21.57 Wib

Bahwa barang saksi yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp 2.304.000 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah), uang tersebut milik Toko hasil penjualan dan Sebagian uang modal untuk pengembalian (recehan);

Bahwa yang mengetahui pertama kali bahwa Toko Berdikari menjadi korban pencurian adalah sdr Rohmatdi teman saksi;

Bahwa sebelum hilang uang tersebut disimpan di dalam dompet warna biru di masukkan laci meja kerja dalam Toko Berdikari ;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian kronologisnya yaitu pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib toko konfeksi Berdikari milik saksi, setelah tutup dan yang terakhir menutup toko karyawannya yang Bernama Sri Marginingsih dan kunci dibawa pulang, sekira jam 21.30 Wib sdr Rohmatdi teman saksi melintas Jalan Ibu Ruswo melihat toko Berdikari ada seorang laki-laki berusaha membuka pintu rollingdoor yang kecil bagian depan, kemudian kemudian ditunggu sampai masuk dan ditunggu keluar setelah laki-laki tersebut keluar ternyata bukan anggota keluarga pemilik toko, kemudian sdr Rohmatdi menghampiri dan mengamankan orang tersebut diketahui telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang didalam toko dan setelah itu dibawa ke Polsek Gondomanan Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Toko Berdikari buka pukul 09.00 Wib dan tutup pukul 17.00 Wib ;

Bahwa Toko Berdikari jual seragam sekolah ;

Bahwa uang yang hilang untuk pengembalian dan uang dari hasil yang laku;

Bahwa posisi Toko waktu itu sudah dikunci;

Bahwa saksi membenarkan kunci duplikat yang ditunjukkan dipersidangan sama seperti kunci toko (sambil menunjukkan barang bukti);

Bahwa Toko adalah milik saksi dan model pintunya rollingdoor;

Bahwa uang yang diambil Terdakwa sebanyak Rp 2.304.000 (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar semua ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Sa

ksi ROHMATDI dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wib saya melintas di Jl. Ibu Roswo melihat didepan Toko konfeksi Berdikari ada seorang laki-laki yang mencurigakan membuka pintu rollingdoor yang kecil bagian depan diangkat sekira 30 cm dan laki-laki itu masuk toko merayap dan saya tunggu di depan toko, sekira 3 menit kemudian laki-laki yang masuk dalam toko tersebut keluar lewat pintu yang dibuka tersebut;

- Bahwa Terdakwa merayap dari dalam, setelah keluar saksi amankan dan saksi geledah ternyata ada dompet warna biru berisikan uang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi bawa ke Polsek Gondomanan Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet tersebut sendiri;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dalam toko kecuali uang tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut telah terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 21.30 Wib di toko Berdikari Jl.Ibu Ruswo No.48 Yudonegaran Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 21,30 Wib ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil terdakwa berupa dompet warna biru berisikan uang tunai sebesar Rp 2.304.000,-(dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik toko Berdikari;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali bahwa toko Berdikari menjadi korban pencurian saksi sendiri ;
- Bahwa sebelum hilang dompet biru berisikan uang tersebut disimpan dimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan apa saksi tidak tahu, tetapi setelah diamankan di Polsek Gondomanan pada saat diperiksa tasnya terdapat uang tunai dan satu buah gunting kecil orange hijau;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar semua ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Sa
ksi SRI MARGI NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi sudah tanda tangan;

Bahwa saksi adalah karyawan toko Berdikari dan saya dikasih tahu 1 (satu) hari setelah kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjadi karyawan sudah 2 (dua) bulan;

Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi menjaga toko, melayani transaksi jual beli dan membuka sampai tutup toko ;

Bahwa saat saksi menutup toko, pintu saksi kunci dan pada saat membuka pun menggunakan kunci ;

Bahwa Terakhir saksi yang mengunci toko;

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib toko konfeksi Berdikari saksi tutup dan kunci saya bawa pulang, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi kerumah sdri Reyna Sekarsari buka toko yang berada di rumah Kotagede Yogyakarta sekira jam 12.00 Wib saya diberi tahu oleh sdri Reyna Sekarsari bahwasannya toko Berdakari telah menjadi korban pencurian dengan cara membuka pintu rollingdoor kecil dicongkel;

Bahwa atas kejadian tersebut toko Berdikari mengalami kerugian sebesar Rp 2.304.000,-(dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Bahwa saat memasuki toko Berdikari tempat saya bekerja terdakwa tidak ijin kepada saksi;

Bahwa Toko Berdikari pada malam hari tidak ada yang menjaga ditempat tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Raysad Andrian Saputro Agustinus als Unyil telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar dan Terdakwa sudah tanda tangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan sendirian dari Lorong Tengah pasar bringharjo keselatan lewat Malioboro untuk mencari sisa sisa punting rokok untuk Terdakwa sendiri, sesampainya di jalan ibu ruswo didepan toko Berdikari berhenti didepan toko dan melihat tidak ada penjaganya diluar, setelah beberapa saat Terdakwa mengamati situasi sepi dan aman, Terdakwa menuju pintu rollingdoor toko tersebut lalu berusaha membuka pintu tersebut dengan cara paksa dan merusak mencongkel lubang kunci menggunakan gunting kecil berwarna orange hijau yang Terdakwa bawa dan setelah rolling door bagian bawah sedikit terbuka sekira badan Terdakwa bisa masuk, Terdakwa masuk;

Bahwa kemudian Terdakwa merayap lewat pintu tersebut, saat didalam toko Terdakwa mencari barang berharga yang ada di toko tersebut, lalu Terdakwa mencari membuka laci meja yang ada didalam toko dan mendapat uang dilaci dan dompet warna biru yang berisikan uang selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukan jadi satu kedalam dompet biru, kemudian Terdakwa keluar dari toko dengan cara merayap seperti saat saya masuk toko dan setelah sampai luar toko Terdakwa ditangkap seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan menanyakan pada Terdakwa apa yang Terdakwa lakukan kemudian menggeledah Terdakwa dan didapati dompet biru yang Terdakwa ambil dari toko selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Gondomanan;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;

Bahwa Terdakwa membenarkan uangnya pecahan dan ada dompetnya yang dipersidangan merupakan barang bukti;

Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu sebuah gunting kecil berwarna orange hijau untuk bikin kleper;

Bahwa toko Terdakwa bobolnya lamanya kurang lebih 1 jam, setelah bobol Terdakwa mengambil uang di laci;



Bahwa berapa uang yang terdakwa ambil, terdakwa tidak menghitungnya;

Bahwa uang belum Terdakwa pakai sudah ketangkap;

Bahwa uang rencana akan Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari;

Bahwa pekerjaan terdakwa mengamen;

Bahwa Terdakwa lupa mengamen dapat penghasilan berapa;

Bahwa benar Terdakwa sebelum masuk toko minum dulu;

Bahwa Terdakwa tinggal dan tidurnya di jalanan;

Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian seperti ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAYSAD ANDRIAN SAPUTRO AGUSTINUS Als UNYIL telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB di toko Berdikari Jl. Ibu Ruswo No.48 Yudonegaran Prawirodirjan Gondokusuman Yogyakarta;
- Bahwa toko milik saksi REYNA SEKARSARI tersebut menjual seragam sekolah dimana buka setiap jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, di toko



tersebut memang tidak ada penjaganya pada malam hari dan juga tidak ada CCTV;

- Bahwa saksi SRI MARGI NINGSIH selalu memastikan pintu toko dalam keadaan terkunci setiap kali selesai jam 5 sore;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melewati Toko Berdikari sepi dan tidak ada penjaganya lalu terdakwa mendekat dan membuka paksa pintu toko tersebut (rolling door) menggunakan gunting orange hijau yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dibuka terdakwa mengangkat rolling door toko sekira badan terdakwa bisa masuk, lalu terdakwa masuk kedalam toko dengan cara merayap, setelah berhasil masuk kedalam toko terdakwa mengambil dompet warna biru berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang sebelumnya ada di laci meja didalam toko, kemudian terdakwa keluar toko dengan cara merayap seperti awal masuk kedalam toko;
- Bahwa ketika terdakwa keluar toko, ada saksi ROHMATDI yang mengetahui aksi terdakwa, dan ketika digeledah ditemukan uang yang terdakwa sendiri tidak tahu berapa banyak karena belum sempat dihitung;
- Bahwa terdakwa masuk dan mengambil uang yang ada didalam toko tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Gondomanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil Sesuatu Barang ;*
3. *Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*
4. *yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan



dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Raysad Andrian Saputro Agustinus als Unyil yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi REYNA SEKARSARI, Saksi ROHMATDI, Saksi SRI MARGI NINGSIH, dan keterangan Terdakwa RAYSAD ANDRIAN SAPUTRO AGUSTINUS Als UNYIL di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAYSAD ANDRIAN SAPUTRO AGUSTINUS Als UNYIL telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB di toko Berdikari Jl. Ibu Ruswo No.48 Yudonegaran Prawirodirjan Gondokusuman Yogyakarta;
- Bahwa toko milik saksi REYNA SEKARSARI tersebut menjual seragam sekolah dimana buka setiap jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, di toko tersebut memang tidak ada penjaganya pada malam hari dan juga tidak ada CCTV;
- Bahwa saksi SRI MARGI NINGSIH selalu memastikan pintu toko dalam keadaan terkunci setiap kali selesai jam 5 sore;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melewati Toko Berdikari sepi dan tidak ada penjaganya lalu terdakwa mendekat dan membuka paksa pintu toko tersebut (rolling door) menggunakan gunting orange hijau yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dibuka terdakwa mengangkat rolling door toko sekira badan terdakwa bisa masuk, lalu terdakwa masuk kedalam toko dengan cara merayap, setelah berhasil masuk kedalam toko terdakwa mengambil dompet warna biru berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu



rupiah) yang sebelumnya ada di laci meja didalam toko, kemudian terdakwa keluar toko dengan cara merayap seperti awal masuk kedalam toko;

- Bahwa ketika terdakwa keluar toko, ada saksi ROHMATDI yang mengetahui aksi terdakwa, dan ketika digeledah ditemukan uang yang terdakwa sendiri tidak tahu berapa banyak karena belum sempat dihitung;
- Bahwa terdakwa masuk dan mengambil uang yang ada didalam toko tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Gondomanan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah mengambil sesuatu barang yang bernilai ekonomis di luar kekuasaan pemiliknya sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengambil dompet warna biru berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang ada di laci meja didalam toko Berdikari tanpa seijin dan sepengetahuan saksi REYNA SEKARSARI sebagai pemiliknya, menurut majelis hakim dapat dikategorikan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB di toko Berdikari Jl. Ibu Ruswo No.48 Yudonegaran Prawirodirjan Gondokusuman Yogyakarta dan Terdakwa pada saat kejadian melewati Toko Berdikari sepi dan tidak ada penjaganya lalu terdakwa mendekat dan membuka paksa pintu toko tersebut (rolling door) menggunakan gunting orange hijau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa bawa, setelah pintu berhasil dibuka terdakwa mengangkat rolling door toko sekira badan terdakwa bisa masuk, lalu terdakwa masuk kedalam toko dengan cara merayap, setelah berhasil masuk kedalam toko terdakwa mengambil dompet warna biru berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang sebelumnya ada di laci meja didalam toko, kemudian terdakwa keluar toko dengan cara merayap seperti awal masuk kedalam toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur *untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan dengan merusak* menurut Majelis Hakim inipun telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bhwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) tas dompet warna biru tosca yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Merupakan milik dari saksi korban maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi REYNA SEKARSARI.

2. Gunting kecil warna orange hijau

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Raysad Andrian Saputro Agustinus als Unyil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas dompet warna biru tosca yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Merupakan milik dari saksi korban maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi REYNA SEKARSARI.

- Gunting kecil warna orange hijau

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis Tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fitri Luwiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

ttd

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kus Yuliani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)